

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**

**PT. MINI AIR MENGALIR**

**Nomor : -3.-**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-11-2025 (tiga belas ----- November dua ribu dua puluh lima), ----- Pukul 11.00 WIB (sebelas nol nol Waktu Indonesia ----- Barat). ----- Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Garut, ----- berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam Oktober ---- dua ribu dua puluh tiga (06-10-2023) Nomor ----- **AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023**, dengan dihadiri oleh ----- para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan ----- disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----- Tuan **OCTARIO CIAMI**, lahir di Sibolga, pada tanggal ----- 23-10-1994 (dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ----- ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, ----- Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Seroja ----- Nomor 2F, Kelurahan/Desa Simaremare, Kecamatan Sibolga --- Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 1273012310940001. ----- - Menurut keterangannya dalam hal ini penghadap ----- bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan ----- Kuasa yang tercantum di dalam **KEPUTUSAN PEMEGANG ----- SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ----- PT. MINI AIR MENGALIR ("KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG ----- SAHAM")**, yang terakhir ditandatangani pada tanggal ----- 12-11-2025 (dua belas November dua ribu dua puluh ----- lima) bermaterai cukup, dan fotokopinya turut ----- dijahitkan pada minuta akta ini. -----

(selanjutnya disebut ("**Keputusan Para Pemegang Saham**") . --- Penghadap dalam menjalani kedudukannya seperti ----- tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai ----- berikut : -----

- Bahwa **PT. MINI AIR MENGALIR**, yaitu suatu Perseroan ----- Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan ----- peraturan perundang-undangan Negara Republik ----- Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, yang ----- Anggaran Dasar Pendiriannya dimuat dalam : -----
  - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MINI AIR ----- MENGALIR, tertanggal 30-07-2020 (tiga puluh Juli ----- dua ribu dua puluh), Nomor 149, yang dibuat ----- dihadapan AISYAH RATU JULIANA SIREGAR, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----- Sukabumi, yang telah mendapat pengesahan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, akta mana telah mendapat pengesahan ----- dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor ----- AHU-0037839.AH.01.01 TAHUN 2020 tanggal 03-08-2020 --- (tiga Agustus dua ribu dua puluh); -----
  - Anggaran dasar mana belum pernah mengalami ----- perubahan. -----
- Bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan ----- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan hal ----- tersebut tidak mungkin diadakan dalam waktu dekat ----- karena kesibukan sebagian besar para pemegang saham ---- Perseroan; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor ---- 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang ----- Saham dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa ---- mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ----- ketentuan semua pemegang saham menyetujui dan ----- menandatangani Keputusan tersebut; -----

- Bahwa Keputusan Pemegang Saham ini berlaku juga ----- sebagai pemberitahuan tertulis kepada Para Pemegang ----- Saham; -----
- Bahwa Para Pemegang Saham dalam kedudukannya ----- bertindak selaku pemegang dan pemilik atas 50.000 ----- (lima puluh ribu) lembar saham dalam Perseroan ----- yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan ----- oleh Perseroan 100% (seratus persen). -----
- Bahwa oleh karena itu Keputusan Para Pemegang Saham ----- ini mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan ----- yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang ----- Saham; -----
- Bahwa yang menyatakan setuju dengan membubuhkan ----- tandatangannya sebagai persetujuan atas Keputusan ----- Para Pemegang Saham tersebut, antara lain sebagai ----- berikut : -----
  1. Tuan **ANDRIAWAN**, lahir di Kendari, pada tanggal ----- 10-10-1989 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus --- delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ---- Karyawan Swata, bertempat tinggal di Provinsi ----- Sulawesi Tenggara, Desa Pebunooha, Rukun Tetangga --- 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Pebunooha, ----- Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 7405011010890001. -----
    - Pemegang/pemilik dari 45.000 (empat puluh lima ----- ribu) lembar saham, saham Perseroan, masing- ----- masing saham bernilai nominal Rp. 1.000, (seribu -- Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar ----- Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) --- dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan --- dalam Perseroan. -----
  2. Nona **SUTINA**, lahir di Alah Air, pada tanggal -----

15-06-1996 (lima belas Juni seribu sembilan ratus --- sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, ----- Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten --- Kepulauan Meranti, Jalan Pelajar, Rukun Tetangga ---- 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Alah Air ----- Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 1403055506960946. -----

- Pemegang/pemilik dari 5000 (lima ribu) lembar ----- saham, saham Perseroan, masing-masing saham ----- bernilai nominal Rp. 1.000, (seribu Rupiah) yang -- jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- --- (lima juta Rupiah) dari seluruh saham yang ----- disetor dan ditempatkan dalam Perseroan. -----

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka ----- penghadap dengan akta ini menyatakan kembali putusan- ---- putusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham ---- Perseroan adalah sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pengalihan saham dalam Perseroan milik ----- Tuan **ANDRIAWAN**, tersebut diatas, sejumlah 20.000 ----- (dua puluh ribu) lembar saham, saham Perseroan, ----- masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1000,- ----- (seribu Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar -- Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), kepada ----- Nona **SUTINA**, tersebut diatas. -----
2. Menyetujui pengalihan saham dalam Perseroan milik ----- Tuan **ANDRIAWAN**, tersebut diatas, sejumlah 25.000 ----- (dua puluh lima ribu) lembar saham, saham Perseroan, -- masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1000,- ----- (seribu Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar -- Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), ----- kepada Tuan **OCTARIO CIAMI**, lahir di Sibolga, pada ----- tanggal 23-10-1994 (dua puluh tiga Oktober seribu -----

sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara ----- Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di ----- Jalan Seroja Nomor 2F, Kelurahan/Desa Simaremare, ----- Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi ----- Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- dengan Nomor Induk Kependudukan 1273012310940001. -----

3. Memutuskan, menyetujui untuk menunjuk dan ----- mengangkat : -----
  - Tuan **OCTARIO CIAMI**, tersebut diatas, sehingga ----- dengan demikian susunan pemegang saham dalam ----- Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut : -----
  - Tuan **OCTARIO CIAMI**, tersebut diatas, mempunyai ----- saham sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) ----- lembar saham, bernilai nominal Rp. 1000,- ----- (seribu Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya ----- sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta ----- Rupiah). -----
  - Nona **SUTINA**, tersebut diatas, mempunyai saham ----- sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar ----- saham, bernilai nominal Rp. 1000,- (seribu ----- Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar ----- Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah). -----
4. Memutuskan, menyetujui untuk memberhentikan dengan ----- hormat Tuan **ANDRIAWAN**, sebagai Direktur Perseroan, ----- terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, ----- serta membebaskan dan melepaskan (*acquit et de ----- charge*) dari seluruh tanggung jawabnya sebagai ----- Direktur dan dari seluruh tugas pengurusan yang ----- mungkin dilakukan atau dilaksanakan untuk ----- kepentingan Perseroan selama menjabat posisi ----- tersebut. -----
5. Dengan demikian terhitung sejak tanggal Keputusan ----- sirkuler Para pemegang saham ditandatangani, -----

susunan anggota Direksi dan Komisaris menjadi ----- sebagai berikut : -----

**DEWAN DIREKSI** : -----

**Direktur** : Tuan **OCTARIO CIAMI**, tersebut diatas; -

**DEWAN KOMISARIS** : -----

Komisaris : Nona **SUTINA**, tersebut diatas. -----

Penggantian Direktur Perseroan tersebut telah ----- diterima oleh yang bersangkutan. -----

6. Menunjuk dan memberikan wewenang kepada Direktur ----- Perseroan, dengan hak substitusi untuk (I) ----- mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan ----- permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan ----- Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang ----- diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler ----- Para Pemegang Saham, termasuk, namun tidak terbatas --- kepada, Kementerian Hukum (II) menghadap kepada ----- Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat --- setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ----- Para Pemegang Saham dinyatakan kembali dalam suatu ---- akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (III) ----- mengurus agar Keputusan Sirkuler Para Pemegang ----- Saham atau akta pernyataan kembali tersebut ----- disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, ---- atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan ----- terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk ----- namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum (IV) ----- untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun ----- tidak terbatas pada menandatangani permohonan, ----- surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat ----- perubahan-perubahan yang diperlukan untuk ----- penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan ----- pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta -----

pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi ----- pemerintahan. -----

- Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan ----- identitas yang telah diperlihatkan; -----
- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----- kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitasnya ----- dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya ----- akta ini tanpa ada dikecualikan, yang disampaikan ----- kepada saya, Notaris dan Pengadap bertanggung jawab ----- sepenuhnya atas hal tersebut sehingga apabila ----- dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul --- sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang ----- disebabkan karena akta ini, maka pihak yang membuat ---- keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan ----- dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia ----- menanggung resiko yang timbul dan dengan ini ----- Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, ---- Notaris dan para saksi-saksi dari turut bertanggung ---- jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruh ----- akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di Kabupaten ----- Garut, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti ----- tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal ----- 13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun ----- Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, ----- Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205065305910008. -----
2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, ----- pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua -----

ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ----- di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ---- 004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan ----- Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk Nomor 3205041212000006. -----  
- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai -- para saksi. -----  
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ----- penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera ----- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, --- Notaris. -----  
Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf ---- C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 --- tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan ----- undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 ----- maka penghadap juga membubuhkan sidik jari pada ----- lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada minuta ----- akta ini. -----  
Dibuat dengan tanpa perubahan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut,

**(HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn.)**